



SALINAN

BUPATI ASAHAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI ASAHAN
NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP
DESA DI KABUPATEN ASAHAN TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN ASAHAN TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Asahan.
2. Bupati adalah Bupati Asahan.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
6. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
8. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
9. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.

BAB II

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Peraturan Bupati ini menetapkan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2017 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :

- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis Desa.

Pasal 4

Alokasi dasar per Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per Kabupaten dibagi jumlah Desa sebagaimana telah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017.

Pasal 5

Alokasi formula dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$W = \{(0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)\} * (DD_{Kab} - AD_{Kab})$$

Keterangan :

- W = Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap Kabupaten
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten
- Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten
- Z4 = rasio IKG Desa terhadap total IKG Kabupaten
- DD_{Kab} = pagu Dana Desa Kabupaten
- AD_{Kab} = besaran AD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam Kabupaten.

BAB III
PENYALURAN DANA DESA

Pasal 7

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari dari RKUD ke RKD.
- (2) Pemindahbukuan dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap :
 - a. tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh perseratus); dan
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus).
- (4) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
 - a. Peraturan Desa mengenai APBDesa kepada Bupati;
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - c. Peraturan Desa mengenai laporan realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - d. Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa dan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada Bupati Asahan paling lambat akhir bulan Pebruari tahun anggaran berjalan.
- (5) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I kepada Bupati;
 - b. Peraturan Desa mengenai laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester I tahun anggaran berjalan;
 - c. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a, menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus); dan
 - d. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan.

BAB IV
PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 8

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat.

- (2) Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Desa yang meliputi antara lain :
- a. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan :
 - 1. lingkungan pemukiman;
 - 2. transportasi;
 - 3. energi; dan/atau
 - 4. informasi dan komunikasi.
 - b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan :
 - 1. kesehatan masyarakat; dan/atau
 - 2. pendidikan dan kebudayaan.
 - c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:
 - 1. usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan;
 - 2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran; dan/atau
 - 3. usaha ekonomi berskala produktif lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran.
 - d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan :
 - 1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
 - 2. penanganan bencana alam;
 - 3. penanganan kejadian luar biasa lainnya; dan/atau
 - 4. pelestarian lingkungan hidup.
 - e. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kebutuhan desa dan ditetapkan dalam musyawarah desa.

- (3) Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, meliputi :
- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada :
 1. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana dasar; dan/atau
 2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi serta pengadaan produksi, distribusi, dan pemasaran yang diarahkan pada upaya mendukung pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan.
 - b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
 1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan; dan/atau
 2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.
 - c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada :
 1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan; dan/atau
 2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.

- (4) Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumber dayanya sendiri sehingga Desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri, meliputi antara lain :
- a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
 - b. pengembangan kapasitas masyarakat Desa;
 - c. pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
 - d. pengembangan sistem informasi Desa;
 - e. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
 - f. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 - g. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
 - h. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
 - i. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya;
 - j. pengembangan kerjasama antar Desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga; dan/atau
 - k. bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam musyawarah Desa.
- (5) Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, yang meliputi :
- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi :
 1. pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok dan BUMDesa/BUMDesa Bersama dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui pemberian akses modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan; dan/atau
 2. pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa.

- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi :
1. penguatan usaha ekonomi warga/kelompok dan BUMDesa/BUMDesa Bersama dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui pemberian akses modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan, dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan;
 2. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Desa; dan/atau
 3. pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa.
- c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk menegakkan Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi :
1. perluasan/ekspansi usaha ekonomi warga/ kelompok dan BUMDesa/ BUMDesa Bersama melalui pemberian akses modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan, dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan;
 2. peningkatan kualitas dan kuantitas wirausahawan di Desa;
 3. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Desa; dan/atau
 4. perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa.
- d. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal, Desa Berkembang maupun Desa Maju dan/atau Desa mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis dan mengembangkan Jaring Komunitas Wira Desa yang meliputi :
1. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
 2. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 3. pengelolaan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam, serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
 4. pengembangan kapasitas masyarakat Desa untuk berpartisipasi dalam mengelola Dana Desa secara transparan dan akuntabel; dan/atau
 5. peningkatan partisipatif masyarakat dalam memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.

- e. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal, Desa Berkembang maupun Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis dan mengembangkan Lingkar Budaya Desa yang meliputi :
1. membentuk dan mengembangkan budaya hukum serta menegakkan peraturan hukum di Desa;
 2. membentuk dan mengembangkan keterbukaan informasi untuk mendorong masyarakat Desa yang partisipatif dan komunikatif; dan/atau
 3. penguatan adat istiadat, seni, tradisi dan budaya Desa.
- (6) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Camat atas nama Bupati Asahan.
- (7) Persetujuan Camat atas nama Bupati Asahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran
pada tanggal 9 Maret 2017

BUPATI ASAHAN,

ttd

TAUFAN GAMA SIMATUPANG

Diundangkan di Kisaran
pada tanggal 9 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN,

ttd

S O F Y A N

BERITA DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2017 NOMOR 11

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ASAHAN
 NOMOR 11 TAHUN 2017
 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP
 DESA DI KABUPATEN ASAHAN TAHUN ANGGARAN 2017

BESARAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN ASAHAN
 TAHUN ANGGARAN 2017

NO	KECAMATAN	DESA		PAGU DANA DESA
1	2	3		4
I	MERANTI	1	MERANTI	814,833,000
		2	PERKEBUNAN SEI BALAI	764,362,000
		3	SEI BELURU	797,239,000
		4	SERDANG	828,256,000
		5	GAJAH	792,907,000
		6	AIR PUTIH	768,110,000
		7	SUKA JADI	788,610,000
				5,554,317,000.00
II	AIR JOMAN	1	AIR JOMAN	901,272,000.00
		2	AIR JOMAN BARU	869,208,000.00
		3	BANJAR	818,036,000.00
		4	PASAR LEMBU	803,268,000.00
		5	PUNGGULAN	878,435,000.00
		6	SUBUR	831,184,000.00
				5,101,403,000.00
III	TANJUNG BALAI	1	ASAHAN MATI	822,702,000.00
		2	BAGAN ASAHAN	1,009,162,000.00
		3	BAGAN ASAHAN BARU	920,348,000.00
		4	BAGAN ASAHAN PEKAN	914,916,000.00
		5	KAPIAS BATU VIII	830,523,000.00
		6	PEMATANG SEI BARU	879,981,000.00
		7	SEI APUNG	856,568,000.00
		8	SEI APUNG JAYA	919,438,000.00
				7,153,638,000.00
IV	SEI KEPAYANG	1	SEI KEPAYANG TENGAH	839,198,000.00
		2	SEI KEPAYANG KANAN	852,989,000.00
		3	SEI PAHAM	923,106,000.00
		4	PERTAHANAN	844,313,000.00
		5	PERBANGUNAN	871,685,000.00
		6	BANGUN BARU	817,492,000.00
				5,148,783,000.00

NO	KECAMATAN	DESA		PAGU DANA DESA
1	2	3		4
V	SIMPANG EMPAT	1	PERKEBUNAN SUKA RAJA	771,774,000.00
		2	PERKEBUNAN HESSA	791,715,000.00
		3	SEI DUA HULU	925,794,000.00
		4	SEI LAMA	866,650,000.00
		5	SILOMLOM	791,555,000.00
		6	SIMPANG EMPAT	906,452,000.00
		7	SIPAKU AREA	823,979,000.00
		8	ANJUNG GANJANG	775,055,000.00
				6,652,974,000.00
VI	AIR BATU	1	SEI ALIM ULU	801,329,000.00
		2	PINANGGIRIPAN	767,718,000.00
		3	PERKEBUNAN PULAHAN	768,371,000.00
		4	HESSA PERLOMPONGAN	779,452,000.00
		5	PERKEBUNAN AIR BATU I/II	765,553,000.00
		6	PERKEBUNAN AIR BATU III/IV	774,132,000.00
		7	DANAU SIJABUT	809,820,000.00
		8	AIR TELUK HESSA	781,192,000.00
		9	AIR GINTING	840,679,000.00
		10	HESSA AIR GENTING	807,020,000.00
		11	SIJABUT TERATAI	772,464,000.00
		12	PILAU PULE	773,161,000.00
				9,440,891,000.00
VII	PULAU RAKYAT	1	SEI PIRING	748,946,000.00
		2	PULAU RAKYAT TUA	818,465,000.00
		3	PULAU RAKYAT PEKAN	766,097,000.00
		4	ORIKA	747,483,000.00
		5	MANIS	796,393,000.00
		6	TUNGGUL 45	765,057,000.00
		7	BANGUN	781,482,000.00
		8	PERSATUAN	796,489,000.00
		9	PADANG MAHONDANG	941,935,000.00
		10	OFA PADANG MAHONDANG	774,643,000.00
		11	BARU	768,393,000.00
		12	MEKAR SARI	806,170,000.00
				9,511,553,000.00
VIII	BANDAR PULAU	1	BANDAR PULAU PEKAN	792,935,000.00
		2	BUNTU MARAJA	788,794,000.00
		3	GONTING MALAHA	807,321,000.00
		4	PADANG PULAU	821,553,000.00
		5	PERKEBUNAN AEK TARUM	801,134,000.00

NO	KECAMATAN	DESA		PAGU DANA DESA
1	2	3		4
		6	PERKEBUNAN PAANG PULAU	750,827,000.00
		7	HUTA RAO	816,790,000.00
		8	AEK NAGALI	798,002,000.00
		9	GAJAH SAKTI	800,993,000.00
		10	GUNUNG BERKAT	788,348,000.00
				7,966,697,000.00
IX	BUNTU PANE	1	AMBALUTU	769,690,000.00
		2	BUNTU PANE	784,836,000.00
		3	LESTARI	768,143,000.00
		4	PRAPAT JANJI	774,236,000.00
		5	SEI SILAU TIMUR	787,639,000.00
		6	SIONGGANG	772,345,000.00
		7	MEKAR SARI	768,868,000.00
		8	PERKEBUNAN SEI SILAU	761,201,000.00
		9	KARYA AMBALUTU	768,916,000.00
				6,955,874,000.00
X	BANDAR PASIR MANDOGE	1	MANDOGE	822,134,000.00
		2	HUTA BAGASAN	882,799,000.00
		3	SEI NADORAS	789,788,000.00
		4	SILAU JAWA	779,279,000.00
		5	SUKA MAKMUR	779,389,000.00
		6	SEI KOPAS	808,277,000.00
		7	HUTA PADANG	856,958,000.00
		8	TOMUAN HOLBUNG	828,026,000.00
		9	GOTTING SIDODADI	782,533,000.00
				7,329,183,000.00
XI	AEK KUASAN	1	AEK LOBA AFDELING I	776,533,000.00
		2	ALANG BONBON	804,361,000.00
		3	SENGON SARI	794,046,000.00
		4	LOBU JIUR	757,246,000.00
		5	RAWA SARI	811,933,000.00
		6	AEK LOBA	786,085,000.00
				4,730,204,000.00
XII	AEK SONGSONGAN	1	AEK SONGSONGAN	780,598,000.00
		2	PERKEBUNAN BANDAR SELAM	773,833,000.00
		3	PERKEBUNAN BANDAR PULAU	773,787,000.00
		4	AEK BAMBAN	774,261,000.00

NO	KECAMATAN	DESA		PAGU DANA DESA
1	2	3		4
		5	MARJANJI ACEH	782,996,000.00
		6	LOBU RAPPA	797,701,000.00
		7	TANGGA	794,369,000.00
		8	SITUNJAK	768,061,000.00
		9	MEKAR MARJANJI	782,935,000.00
				7,028,541,000.00
XIII	RAHUNING	1	RAHUNING	761,623,000.00
		2	PERKEBUNAN GUNUNG MELAYU	784,103,000.00
		3	GUNUNG MELAYU	772,602,000.00
		4	BATU ANAM	842,564,000.00
		5	PERKEBUNAN AEK NAGAGA	770,485,000.00
		6	RAHUNING I	790,672,000.00
		7	RAHUNING II	773,454,000.00
				5,495,503,000.00
XIV	SEI DADAP	1	TANJUNG ALAM	791,765,000.00
		2	PERKEBUNAN SEI DADAP I/II	749,933,000.00
		3	PERKEBUNAN SEI DADAP III/IV	778,087,000.00
		4	SEI KAMAH I	788,736,000.00
		5	SEI KAMAH II	788,768,000.00
		6	BAHUNG SIBATU BATU	790,206,000.00
		7	SEI HALIM HASAK	822,007,000.00
		8	TANJUNG SARI	770,292,000.00
		9	SEI KAMAH BARU	813,871,000.00
		10	PASIRAN	792,094,000.00
				7,885,759,000.00
XV	SEI KEPAYANG BARAT	1	SEI NANGKA	858,047,000.00
		2	SEI JAWI-JAWI	837,408,000.00
		3	SEI SERINDAN	822,744,000.00
		4	SEI TULANG PANDU	793,443,000.00
		5	SEI LENDIR	779,067,000.00
		6	SEI KEPAYANG KIRI	779,663,000.00
				4,870,372,000.00
XVI	SEI KEPAYANG TIMUR	1	SEI LUNANG	814,286,000.00
		2	SEI PASIR	833,704,000.00
		3	SEI TEMPURUNG	808,178,000.00
		4	SARANG HELANG	798,385,000.00
		5	SEI SEMBILANG	900,503,000.00

NO	KECAMATAN	DESA		PAGU DANA DESA
1	2	3		4
				4,155,056,000.00
XVII	TINGGI RAJA	1	TINGGI RAJA	801,720,000.00
		2	SUMBER HARAPAN	778,757,000.00
		3	TERUSAN TENGAH	800,807,000.00
		4	PIASA ULU	778,056,000.00
		5	SIDO MULYO	783,890,000.00
		6	TELADAN	791,519,000.00
		7	PADANG SARI	766,486,000.00
				5,501,235,000.00
XVIII	SETIA JANJI	1	URUNG PANE	795,460,000.00
		2	SEI SILAU TUA	770,561,000.00
		3	SEI SILAU BARAT	796,503,000.00
		4	SILAU MARAJA	781,235,000.00
		5	BANGUN SARI	783,681,000.00
				3,927,440,000.00
XIX	SILAU LAUT	1	SILO BARU	830,509,000.00
		2	SILO LAMA	829,504,000.00
		3	SILO BONTO	861,854,000.00
		4	LUBUK PALAS	852,339,000.00
		5	BANGUN SARI	806,734,000.00
				4,180,940,000.00
XX	RAWANG PANCA ARGAS	1	RAWANG LAMA	783,527,000.00
		2	RAWANG BARU	796,175,000.00
		3	RAWANG PASAR IV	769,153,000.00
		4	RAWANG PASAR V	786,592,000.00
		5	PONDOK BUNGUR	795,022,000.00
		6	PANCA ARGAS	784,615,000.00
		7	RAWANG PASAR VI	768,857,000.00
				5,483,941,000.00

NO	KECAMATAN	DESA		PAGU DANA DESA
1	2	3		4
XXI	PULO BANDRING	1	SUKA DAMAI	788,203,000.00
		2	PERHUTANAN SILAU	769,559,000.00
		3	TANAH RAKYAT	798,291,000.00
		4	TAMAN SARI	770,145,000.00
		5	GEDANGAN	792,990,000.00
		6	SUKA MAKMUR	763,362,000.00
		7	PULO BANDRING	776,849,000.00
		8	SIDO MULYO	768,211,000.00
		9	SUKA DAMAI BARAT	770,531,000.00
		10	BUNUT SEBERANG	783,229,000.00
				7,781,370,000.00
XXII	TELUK DALAM	1	AIR TELUK KIRI	766,961,000.00
		2	TELUK DALAM	798,378,000.00
		3	PERKEBUNAN TELUK DALAM	771,816,000.00
		4	PULAU MARIA	800,920,000.00
		5	PULAU TANJUNG	780,254,000.00
		6	MEKAR TANJUNG	772,755,000.00
				4,691,084,000.00
XXII	AEK LEDONG	1	AEK BANGE	767,584,000.00
		2	AEK KORSIK	789,986,000.00
		3	AEK LEDONG	757,260,000.00
		4	LEDONG BARAT	778,993,000.00
		5	AEK NABUNTU	766,405,000.00
		6	LEDONG TIMUR	794,931,000.00
		7	PADANG SIPIROK	770,644,000.00
				5,425,803,000.00
	JUMLAH.....	177	JUMLAH.....	141,972,561,000.00

BUPATI ASAHAN,

ttd

TAUFAN GAMA SIMATUPANG

|

|

|